BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Anonim, 2009).

Obat merupakan komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan. Sejak era otonomi daerah kewajiban penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk wilayah kabupaten/kota merupakan kewajiban pemerintah daerah. Semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar memberikan manfaat bagi kesehatan. Salah satu faktor yang dapat menjamin ketersediaan obat bermutu dapat dipantau melalui proses pengadaan obat (Wasir,2011).

Pengadaan obat merupakan salah satu elemen dalam siklus manajemen obat yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat dengan kualitas standar, dalam jumlah yang tepat, dan dengan biaya seminimal mungkin. Dinas kesehatan kabupaten/kota (DKK) merupakan satuan kerja pemerintah daerah di bidang kesehatan yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyediakan dan mengelola obat publik untuk wilayah kabupaten/kota (Suryawati, 2016).

Pengadaan obat oleh dinas kesehatan berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan aturan turunannya. Pengadaan obat yang tersedia dalam daftar katalog elektronik (*E-Catalogue*) metode pembelian wajib secara E-Purchasing. Jika obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *E-Catalogue* obat, proses pengadaan dapat

mengikuti metode lainnya sesuai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam proses pengadaan obat, pengadaan obat dan alat kesehatan Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan *E-Catalogue*, dilakukan secara elektronik (e-Procurement) dengan prosedur *E-Purchasing*.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*). Pembelian obat secara elektronik (*E-Purchasing*) berdasarkan sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat dilaksanakan oleh PPK dan Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*.

Dinas Kesehatan menggunakan metode pengadaan *E-Purchasing* dengan *E-Catalogue* sebagai prioritas utama untuk menyediakan kebutuhan obat, sejak PMK No 63/2014 tentang pengadaan obat dengan *E-Catalogue* wajib diterapkan di fasilitas kesehatan (Nur Asiah *et al*, 2019).

Pembelian obat *E-Catalogue* dilakukan secara *E-Purchasing*, berikut tata cara pengadaan obat melalui *E-Purchasing*. Daftar harga, spesifikasi dan nama penyedia obat dapat dilihat melalui *E-Catalogue* yang terdapat di portal pengadaan nasional (INAPROC), lalu PPK dan panitia melakukan proses pengadaan obat dengan cara *E-Purchasing* menggunakan aplikasi *E-Purchasing* obat yang terdapat pada aplikasi SPSE, lalu PPK dan Panitia login melalui aplikasi SPSE, lalu berkoordinasi dengan pihak penyedia yang harus login juga di aplikasi SPSE agar dapat menggunakan aplikasi *E-Purchasing* obat dan yang terakhir adalah proses *E-Purchasing* obat dimana pihak PPK dan panitia serta penyedia obat harus berkoordinasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andryani (2015) di RSUD kelas B Yogyakarta dan Sutriatmoko (2015) di Jawa Tengah, ditemukan bahwa proses penerapan *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* memiliki hubungan dengan peningkatan efisiensi pengadaan obat. Walaupun memberikan peningkatan efisiensi pengadaan tetapi masih sering ditemukan hambatan dalam pelaksanaan *E-Purchasing* obat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan Studi literatur mengenai Gambaran dan Hambatan dalam Pelaksanaan *E-Purchasing* Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Gambaran Pelaksanaan *E-Purchasing* Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan?

1.2.2 Apa saja hambatan dari pelaksanaan *E-Purchasing* Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan?

1.3 Tujuan LTA

1.3.1 Mengetahui Gambaran Pelaksanaan E- purchasing Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

1.3.2 Mengetahui hambatan dari pelaksanaan *E-Purchasing* Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

1.4 Manfaat LTA

1.4.1 Bagi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan

- Dapat mengetahui kendala-kendala serta hambatan dalam pelaksanaan *E-Purchasing* obat.
- Hasil Studi literatur ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan *E-Purchasing* obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

1.4.2 Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan tentang Gambaran Pelaksanaan *E-Purchasing* Obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan.

1.4.3 Bagi Peneliti Lain

Hasil Studi literatur ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai Gambaran Pelaksanaan *E-Purchasing* Obat pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan lainnya.